

PEMERINTAH KOTA DENPASAF

<u>Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521</u>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

NOMOR: 421/3484/DIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PELANGI DHARMA NUSANTARA KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

Menimbang :a. Bahwa berkenaan dengan surat permohonan Yayasan Pelangi Darma Negara, Nomor : 2/PDN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, perihal permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Pelangi Dharma Nusantara Denpasar. b. Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama di Kota Denpasar dipandang perlumentan liin Operational Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelangi Dharma Nusantara memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelangi Dharma Nusantara Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PELANGI DHARMA NUSANTARA DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pelangi Dharma Nusantara Denpasar, Jalan Tukad Banyu Sari, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Denpasar : 8 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Denpasar,

Ir I Gst. Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si NIP 19680924 199303 1 010

<u>Tembusan disampaikan kepada:</u>
1. Direktorat Jendral Pendidkan Dasar RI. di Jakarta 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali

Walikota Denpasar